

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
MENGENAI SADOMASOKISME
DALAM HUBUNGAN SUAMI ISTERI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI BAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**IRKHAM KHASANI
09350011**

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS M. NAJIB, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Sebagai salah satu tujuan perkawinan, pemenuhan kebutuhan seksual menjadi salah satu masalah yang aktual dan dinamis dalam kehidupan rumah tangga. Tak jarang, permasalahan seksual menjadi pemicu terjadinya perceraian dan ketidakpuasan seksual menjadi penyebab retaknya sebuah rumah tangga, bahkan menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam hal ini adakalanya kekerasan seksual dilakukan pada waktu tertentu ketika seseorang memendam rasa marah pada istri atau suaminya, namun bagi sebagian kalangan yang mempunyai kelainan, kekerasan seksual bisa menjadi sebuah kebutuhan yang menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan demi tercapainya kepuasan seksual. Dalam ilmu psikologi, kelainan ini biasa disebut dengan istilah *sadomasokisme*. Lantas apa yang dimaksud dengan *sadomasokisme* ? Bagaimana praktik pemenuhan kebutuhan seksual yang biasa dilakukan orang-orang dengan kelainan semacam ini ? Kemudian, bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terkait dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri penderita *sadomasokisme* ?

Dalam skripsi inilah permasalahan-permasalahan tentang apa dan bagaimana perilaku seks *sadomasokisme* dikaji, serta bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap aktivitas pemenuhan kebutuhan seksual pasangan suami istri kaum *sadistis* dan *masokis (sadomasokisme)* dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangganya. Penelitian ini berbentuk *library research*, dimana dalam pengumpulan data penyusun banyak mengkaji literatur-literatur yang sedikit banyak berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, dengan meneliti apakah objek yang dimaksud sejalan atau bertentangan dengan hukum Islam serta kontekstualisasinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Seperti yang sudah diketahui, kehidupan seksual para pengidap deviasi seksual *sadomasokisme* adalah seni bercinta yang sarat akan kekerasan. Pasalnya, pasangan suami istri dengan penyimpangan seksual semacam ini menikmati hubungan seksualnya dengan saling memberi dan menerima teror dan rasa sakit. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada nash-nash dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tema skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *sadomasokisme* dalam hubungan suami istri diharamkan dalam aturan hukum Islam. Dimana aktivitas seksual ini bertentangan dengan *maqasid as-syari'ah* karena membahayakan agama, akal dan jiwa. Walaupun disatu sisi penyimpangan seksual ini akan mengantarkan suami istri sebagai penderitanya kepada puncak kepuasan seksual tertinggi dan menjaga keharmonisan keluarga dari permasalahan seksual.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda di bawah ini :

Nama : Irkham Khasani
NIM : 09350011
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhsiiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil dari karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Dzulqa'dah 1434 H
3 Oktober 2014 M

Yang menyatakan,



Irkham Khasani
NIM. 09350011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Irkham Khasani

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Irkham Khasani
NIM : 09350011
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sodomasokisme dalam Hubungan Suami Istri"**

Sudah dapat diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Dzulhijjah 1434 H

10 Oktober 2013 M

Pembimbing

Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Mengenai Sadosokisme dalam Hubungan Suami Istri"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Irkham Khasani

NIM : 09350011

Telah dimunaqosyahkan pada : 16 Oktober 2013

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah
Ketua,


Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I



Drs. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 1957 0401 198802 1 001

Penguji II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 21 Oktober 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan,
Noorhaldi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO


*"Tidak ada yang lebih menjamin
kebahagiaan hidup berumah tangga,
dan tidak ada yang lebih menjamin
utuhnya kejantanan dan keikhlasan suami,
daripada pengalaman dan pengetahuan istri
tentang seni bercinta ..."*

(Al-Khasyat)

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya bulan dan matahari
(Ayah dan Ibu tercinta) yang tak pernah lupa memanjatkan doa
untuk putra-putri tercinta dalam setiap sujudnya.*

*Terima kasih untuk semuanya
Bapak H. A. Wakhidin dan Ibu Hj. Annisah Nurbaity.*



KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب الطالب العلم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين أشهد ان لااله الاالله واشهد ان سيدنا محمدًا عبده ورسوله.

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam penyusun rangkum dalam kalimat hamdallah, sebuah ungkapan rasa syukur karena atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, manusia-manusia mulia yang melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam, sehingga sampai pada kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Sehingga akhirnya penyusun dapat melewati masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan

akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. selaku ketua jurusan dan Segenap Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Keluarga tercinta, Bapak H. A. Wakhidin, Hj. Annisah Nurbaity, kakak dan adik-adik penyusun, yang terus menerus memberikan doa, kasih sayang, serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil.
6. Romo KHR. Muhammad Najib AQ. beserta keluarga yang senantiasa sabar dan tlaten mengingatkan penyusun, untuk selalu mengingat tujuan penyusun merantau ke Yogyakarta.
7. Seluruh saudara senasib seperjuangan di Madrasah Huffadh I PP. Almoenawwir Krapyak, khususnya kawan-kawan kamar II.
8. Sahabat AS 2009 dan teman-teman KKN Girimulyo 5 angkatan 77 yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada siapapun yang tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekali lagi penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang patut untuk diberi saran dan kritik konstruktif untuk tujuan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 27 Dzulqa'dah 1434 H
3 Oktober 2013 M

Penyusun

Irkham Khasani
NIM: 09350011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | 'sa | 's | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | ḥa' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | 'zal | 'z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | sin | S | Es |

| | | | |
|---|--------|------|-----------------------------|
| ث | syin | Sy | es dan ye |
| ذ | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ڤ | ḍaḍ | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ...' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | 'el |
| م | mim | M | 'em |
| ن | nun | N | 'en |
| و | waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

c. bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakāt al-fīṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | |
|------|---------|---|
| ---- | Ditulis | a |
| ---- | Ditulis | i |
| ---- | Ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | fatḥah + alif جاهلية | ditulis ditulis | ā <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. | fatḥah + yā' mati تنسى | ditulis ditulis | ā <i>tansā</i> |
| 3. | kasrah + yā' mati كريم | ditulis ditulis | ī <i>karīm</i> |
| 4. | dammah + wāwu mati فروض | ditulis ditulis | ū <i>furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | fatḥah + yā' mati بينكم | ditulis ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2. | Fatḥah + wāwu mati قول | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْدَتُ | Ditulis | <i>u'idat</i> |
| لَنْنُ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(c)* nya

| | | |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-samā'</i> |
| الشَّمْسُ | Ditulis | <i>asy-syams</i> |

IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوَى الْفُرُوضِ | Ditulis | <i>ẓawi al-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xi |
| DAFTAR ISI | xvi |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah | 11 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| D. Telaah Pustaka | 13 |
| E. Kerangka Teoritik | 16 |
| F. Metode Penelitian..... | 24 |
| G. Sistematika Pembahasan | 26 |

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG SADOMASOKISME

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Sadomasokisme..... | 29 |
| B. Bentuk-bentuk Sadomasokisme | 36 |
| C. Dampak yang Ditimbulkan dari Sadomasokisme | 40 |
| D. Upaya Penyembuhan Perilaku Sadomasokisme | 42 |
| E. Sadomasokisme dalam Hubungan Suami Istri Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT | 44 |

BAB III. PRAKTIK PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL

DALAM ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Seksualitas dalam Islam | 55 |
| B. Pemenuhan Kebutuhan Seksual sebagai Salah Satu Tujuan Perkawinan | 63 |
| C. Etika Pemenuhan Kebutuhan Seksual dalam Hukum Islam | 69 |

BAB IV. ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM

MENGENAI SADOMASOKISME DALAM HUBUNGAN

SUAMI ISTRI

| | |
|---|----|
| A. Analisis Perilaku Seks Sadomasokisme dalam Hubungan Suami Istri | 80 |
| B. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Perilaku Seks Sadomasokisme dalam Hubungan Suami Istri | 83 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 99 |
| B. Saran-saran | 101 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA | 103 |
|-----------------------------|-----|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|-----------------------------|----|
| I. TERJEMAHAN | I |
| II. BIOGRAFI ULAMA | II |
| III. CURRICULUM VITAE | IV |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam prinsip hidup manusia, tidak ada gerak langkah yang tak mempunyai arah, dan tak ada usaha tanpa sebuah cita-cita. Begitupun dengan perkawinan yang dilaksanakan bukan tanpa tujuan, sebagaimana yang telah tersirat dalam rumusan UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam rumusan tersebut adalah yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.¹ Sedangkan apa yang dimaksud berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.²

Sebagai sebuah peristiwa agama, tentunya Islam juga mengatur dan menyediakan cara bagaimana supaya sebuah perkawinan dapat memenuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan manusia sebagai pelaksananya dapat menuai *maslahat* dari perkawinan tersebut. Dan langkah-langkah untuk mencapainya ditunjukkan dalam sejumlah nash yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 40.

² *Ibid.*

berbicara tentang tujuan perkawinan dalam al-Qur'an, yakni: *al-Baqarah* (2): 187 dan 223, *al-Nisa'* (4):1, 9 dan 24, *al-Nahl* (16): 72, *al-Mu'minun* (23):5-7, *al-Nur* (24):33, *al-Rum* (30):21, *al-Sura'* (42):11, *al-Ma'arij* (70):29-31, dan *al-Tariq* (86):6-7.³ Dari sejumlah nash tersebut, jika disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni⁴ :

1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah* dan *rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan;
2. Tujuan reproduksi (penerusan generasi);
3. Tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seks);
4. Menjaga kehormatan;
5. Ibadah.

Memperoleh kehidupan *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan berumah tangga, adalah tujuan utama dalam sebuah ikatan perkawinan. Atau dalam bahasa lain tujuan ini merupakan tujuan akhir yang baru dapat dicapai setelah terpenuhinya tujuan-tujuan yang lain. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis (seks), tujuan menjaga kehormatan dan ibadah dengan sendirinya insya Allah tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 37.

⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok atau utama tersebut.⁵

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.⁶

Untuk tujuan berikutnya, jika ditelisik secara mendalam dapat dikatakan kalau tujuan reproduksi dan tujuan menjaga kehormatan tersebut terangkum dalam tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seks). Hal ini bisa dibuktikan melalui nash-nash yang mengisyaratkan tentang tujuan reproduksi dan tujuan menjaga kehormatan. Yang pertama mengenai tujuan reproduksi atau penerusan generasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an :

خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب⁷

Dalam kitab tafsir *jalālāīn* ayat tentang penciptaan manusia ini ditafsirkan sebagai berikut.

(خلق من ماء دافق) ذى اندفاق من الرجل والمرأة فى رحمها (يخرج من بين الصلب)

للرجل (والترائب) للمرأة وهى عظام الصدر.⁸

⁵ *Ibid.*

⁶ QS. Al-Rūm (30): 21.

⁷ Al-Tāriq (86):6-7.

⁸ Jalal Ad-Din As-Suyūfī dan Jalal Ad-Din Al-Mahafī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Karīm*, (Indonesia: Dār Ihyā'i Al-Kutub Al-Arabiyyah, tt), hlm. 497.

Jika diterjemahkan secara bebas, خلق من ماء دافق diartikan saling terpancarnya air mani antara laki-laki (sperma) dan perempuan (ovum) di dalam rahim perempuan tersebut. يخرج من بين الصلب yang keluar dari diantara tulang punggung bagi laki-laki yang diistilahkan dengan sulbi, والترائب sedangkan tarā'ib itu sebagai istilah dari tulang dada sebagai tempat keluarnya mani bagi perempuan. Jelaslah jika tujuan reproduksi dapat diperoleh melalui tercapainya kebutuhan biologis (seks).

Kemudian yang kedua, mengenai menjaga kehormatan. Maksud dari tujuan ini adalah menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya memenuhi kebutuhan biologis, seorang laki-laki atau perempuan dapat mencari pasangan atau lawan jenisnya, lalu melakukan hubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tetapi dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatan.⁹ Dengan terpenuhinya kebutuhan seks secara halal melalui sebuah perkawinan, maka terjagalah kehormatan seorang manusia.

والذين هم لفروجهم حافظون؛ الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين؛

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.¹⁰

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 47.

¹⁰ Al-Mu'minūn (23): 5-7.

Dari beberapa keterangan yang tertera di atas, dapat diketahui betapa vitalnya pemenuhan kebutuhan seksual demi tercapainya kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan utama dari sebuah perkawinan. Penyusun sendiri membahasakan definisi tujuan sebagai sebuah sasaran atau target yang ingin dicapai oleh seseorang dengan menempuh usaha-usaha tertentu yang memungkinkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sudah barang pasti akan menimbulkan konflik jika sebuah keinginan gagal atau tidak bisa dicapai oleh seseorang. Baik itu konflik internal (dalam tujuan pribadi atau individu), ataupun konflik eksternal (jika sebuah tujuan yang dalam kesepakatannya melibatkan pihak lain).

Konflik internal merupakan konflik yang terjadi pada diri manusia, yang didasarkan atas perasaan senang, susah, bahagia dan kecewa. seperti: konflik yang terjadi antara percaya dan ragu akan sesuatu, pemilihan satu antara dua keyakinan (agama), pemilihan antara ketaatan beragama atau sekularisme. Sedangkan konflik eksternal adalah konflik yang terjadi karena adanya pengaruh dari pihak luar, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan pendidikan atau sekolah.¹¹

Jika dikaitkan antara tujuan pemenuhan kebutuhan seks dan teori konflik di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik internal maupun eksternal keluarga bisa saja menimpa suami atau istri jika salah satunya merasa bahwa

¹¹ Ani Endriani, "Macam-macam Konflik". <http://aniendriani.blogspot.com/2011/03/macam-macam-konflik.html>, akses 24 Februari 2013

kebutuhan seksualnya belum terpenuhi. Dalam hal ini adalah konflik batin yang otomatis akan menimbulkan konflik eksternal dalam ruang lingkup keluarga antara suami dan istri. Dan konflik semacam ini merupakan tunas dari perselisihan yang kerap terjadi dalam hubungan suami istri (*syiqāq*), bahkan boleh dikatakan sebagai salah satu pemicu dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga jika tidak ditangani secara tepat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam pasal lima undang-undang nomor 23 tahun 2004, salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan seksual. Yang kemudian dalam pasal delapan dijelaskan tentang definisi dari kekerasan seksual tersebut, yakni pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹² Dan potensi terbesar yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga adalah tidak terpenuhinya (kepuasan) kebutuhan seksual itu sendiri, baik yang dialami oleh suami maupun istri.

Sepanjang tahun 2005 LBH APIK Jakarta telah menerima 22 kasus kekerasan seksual terhadap istri dari pengaduan secara langsung. Dari 22 kasus tersebut terdapat 5 kasus di mana para korban juga memilih perceraian

¹² Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

sebagai solusi untuk mengakhiri kekerasan daripada mengupayakan keadilan atas kasusnya, diantaranya adalah¹³ :

Pertama, korban selalu dipaksa melakukan hubungan seksual dengan menggunakan alat bantu. Korban sebenarnya merasa keberatan dan sangat tersiksa dengan hubungan seksual tersebut, namun suaminya selalu mengancam. Kedua, dalam kasus di mana suami menggunakan cincin dan aksesoris pada penisnya ketika melakukan hubungan seksual, hingga korbannya mengalami pendarahan pada vaginanya. Ketiga, korban dipaksa melakukan hubungan seksual sedangkan suami menderita penyakit kelamin karena sering berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seks. Akibatnya korban mengalami infeksi pada vaginanya. Keempat, korban sering dipaksa melakukan hubungan seks dengan cara tidak wajar karena suaminya mempunyai kecenderungan yang menyimpang dalam berhubungan seks, seperti dipukuli terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual. Bahkan dalam kasus yang kelima, korban disuruh menonton film porno yang berisi praktik kekerasan terhadap perempuan dan mempraktikkan gaya *sadomasokisme* tersebut ketika berhubungan seks dengan istrinya.¹⁴

Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak mengenal strata sosial dan pendidikan. Baik dari kalangan yang berstatus ekonomi rendah hingga

¹³ Ratna Batara Munti, *Pemiskinan Perempuan dan Upaya Setengah Hati Negara dalam Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, <http://www.LBHAPIK.com/> Ratna Batara Munti/Jurnal Tahunan/ html, akses 19 Mei 2013.

¹⁴ *Ibid.*

kalangan ekonomi sangat mapan, Hal ini seringkali terjadi karena secara garis besar dilatari oleh pemahaman terhadap sahnya melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap istri dalam dua hal adalah asumsi masyarakat bahwa suami adalah pemimpin keluarga dalam rumah tangga dan pemahaman terhadap seks keagamaan.¹⁵ Namun tidak demikian dengan agama Islam, Sebagai agama yang *rahmatan lil'ālamīn*, Islam mengatur dengan bijak kehidupan seksual umatnya agar *kemaḍaratan* yang ada bisa diminimalisir dan dihilangkan. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an:

نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم^{۱۶}

Jika difahami secara tekstual memang ayat ini mendeskripsikan bahwa seorang istri ibarat ladang tempat bercocok tanam bagi suaminya. Yang kapanpun dan bagaimanapun dia akan digarap, terserah pada sang petani (suami) sebagai pemilik dari ladang tersebut. Tentu saja akan menjadi sesuatu yang berbahaya jika pemahaman yang demikian berkembang di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam praktik hubungan keluarga antara suami dan isteri. Konsep yang demikian tidak dibenarkan dalam Islam, dan dibantah oleh *syaiikh Jalal Ad-Din As-Suyuṭī* dan *syaiikh Jalal Ad-Din Al-Mahalfī* melalui penafsirannya pada ayat ini.

¹⁵ Andy Dermawan, “*Marital Rape Dalam Perpektif Hukum al-Qur'an*”, dalam Mochammad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, cet. I, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 301.

¹⁶ Al-Baqarah (2):223.

(نساؤكم حرث لكم) ای محل زرعكم الولد (فأتوا حرثكم) ای محله وهو القبل (انی) كيف (سنتم) من قیام وعود واضطجاع اقبال وادبار نزل ردا لقول اليهود من اتى امرأته فی قبلها من جهة دبرها جاء الولد احوز¹⁷

(نساؤكم حرث لكم) istri-istrimu adalah tempat kamu bercocok tanam, yaitu tempat kamu semua memperoleh keturunan. (فأتوا حرثكم) dan datangilah tempat kamu bercocok tanam, tempatnya ada pada vagina istrimu (انی سنتم) bagaimanapun engkau menghendaknya, entah dengan gaya berdiri, duduk, tidur miring, dari arah depan ataupun belakang. انى سنتم ini diturunkan untuk menolak persepsi orang Yahudi bahwasanya seseorang yang menjima' istrinya dari arah belakang maka akan mengakibatkan anak itu kerdil.

Demikianlah penafsiran *syaiikh Jalal Ad-Din Suyuṭī* dan *syaiikh Jalal Ad-Din Mahalī* pada ayat ke-223 surah *al-Baqarah*, yang sekaligus menepis pemahaman yang keliru mengenai ayat ini, yang seolah-olah menganggap seorang isteri adalah budak pemuas nafsu seks bagi suaminya, yang bebas digauli kapanpun dan dengan cara apapun. Melalui ayat ini Islam memang tidak mengingkari variasi gaya dalam berhubungan seksual demi tercapainya kepuasan batin antara suami dan isteri ketika berhubungan seks. Maka dari itu Islam juga mengajarkan supaya seorang suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik, beradab dan penuh etika.

¹⁷ Jalal Ad-Din as-Suyuṭī dan Jalal Ad-Din Al-Mahalī, *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, hlm. 34.

وعاشروهن بالمعروف.¹⁸

Lain halnya dengan kekerasan seksual yang disebabkan oleh pemahaman agama yang salah, dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dewasa ini, ada juga faktor kelainan yang melatar belakangi tindak kekerasan seksual dalam hubungan suami istri. Dalam ilmu psikologi kejadian semacam ini biasa disebut dengan istilah deviasi seksual.

Deviasi seksual dapat dibagi atas dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah deviasi seksual yang pada dasarnya memiliki pola biologis yang normal, namun dalam kondisi antisosial antara lain seperti *free sex*, *sadisme*, *masokisme* atau pemerkosaan. Kelompok yang kedua adalah deviasi seksual yang pola seksualnya ditandai oleh kondisi abnormal dalam pilihan objek sosialnya seperti homoseksual atau bestialitas.¹⁹ Dari beberapa kasus deviasi seksual tadi, yang masuk dalam kategori penyebab tindak kekerasan seksual dalam hubungan suami istri adalah *sadisme* dan *masokisme*, atau yang akrab dengan sebutan *sadomasokisme*.

Memang tidak dapat dipungkiri jika diantara potensi yang diberikan Allah kepada manusia adalah potensi seksual, termasuk nafsu seks. Nafsu syahwat diberikan dalam proses penciptaan manusia, oleh karenanya nafsu

¹⁸ Al-Nisā' (4):19.

¹⁹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 3.

menjadi sesuatu yang naluriah dan alami bagi manusia.²⁰ Tinggal bagaimana seseorang mengendalikannya agar menjadi sesuatu yang halal dan berpahala di mata Allah SWT dan tidak membuat orang lain merasa tersakiti.

Hubungan suami isteri dalam perkawinan adalah ibadah, namun bukan berarti hak seksualitas lawan main dalam berumah tangga dipasung untuk memuaskan nafsu diri sendiri. Justru dimensi ibadah inilah yang membawa substansi pada keikhlasan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan terhadap pasangan.²¹ Dari situlah maka kajian hukum khususnya perkawinan baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif sangat diperlukan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia dengan cara melindungi hak-hak dari manusia tersebut tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Tidak terkecuali manusia bernama perempuan yang kerap dipandang sebelah mata dan cenderung dilemahkan.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

²⁰ Hamim Ilyas, "*Orientasi Seksual Dari Kajian Islam*", dalam Sinta Nuriyah A. Rahman. *Islam dan Konstuksi Seksualitas*, Cet, I, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Fondation, dan Pustaka Pelajar,2002), hlm. 81.

²¹ Andy Dermawan, "*Marital Rape Dalam Perpektif Hukum al-Qur'an*", hlm. 303.

1. Apa yang dimaksud dengan *sadomasokisme*, dan bagaimana praktik pemenuhan kebutuhan seksual pasangan suami istri penderita *sadomasokisme* ?
2. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap praktik pemenuhan kebutuhan seksual pasangan suami dan isteri penderita *sadomasokisme* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sesungguhnya batas-batas pemenuhan kebutuhan seksual pasangan suami isteri penderita *sadomasokisme*, dan mengetahui bagaimana relevansinya dengan tujuan perkawinan jika dipandang dari kacamata hukum keluarga Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum keluarga islam pada khususnya, yakni hukum keluarga islam yang berkisar pada masalah batas-batas pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan isteri penderita *sadomasokisme*.

2. Kegunaan Praktis

Selain itu penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pula bagi perkembangan hukum di lingkungan peradilan agama dan masyarakat, khususnya dalam hal kekerasan seksual dalam hubungan suami isteri yang terjadi karena faktor psikologi (kelainan).

D. Telaah Pustaka

Permasalahan kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga sebenarnya adalah persoalan usang yang sudah banyak diperbincangkan melalui berbagai kacamata keilmuan, tidak terkecuali dalam pandangan hukum. Baik dipandang dari segi hukum islam maupun hukum positif sendiri sudah banyak karya ilmiah yang mengangkat tema kekerasan seksual dalam rumah tangga. Tetapi sejauh penelusuran yang penyusun lakukan untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, hanya sedikit karya ilmiah yang mengangkatnya secara spesifik tentang bagaimana kekerasan seksual sebagai sarana pemenuhan kebutuhan seksual (*sadomasokhisme*). Dimana dalam hal ini disebabkan oleh kelainan seksual atau yang dalam dunia psikologi akrab disebut dengan istilah deviasi seksual.

Yang pertama, dalam buku *Islam Dan Konstruksi Seksualitas* disebutkan tentang pembahasan *Marital Rape: Sebagai Suatu Keiscayaan ?* karya Siti Ruhaini Dzuhayatin. Pembahasan dalam buku ini hanya sebatas

menguraikan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) pada paparan wacana yang masih banyak diperdebatkan oleh banyak kalangan²²

Kemudian dalam buku *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, editor Mochammad Sodik disebutkan tentang pembahasan *Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologis*, yang ditulis oleh Muysarotussolichah hanya sebatas menjelaskan *marital rape* dari segi perspektif yuridisnya saja, yaitu melindungi korban dari *marital rape*.²³

Dalam buku *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* karya Sawitri Supardi Sadarjoen. Buku ini memang menyinggung permasalahan *sadomasokisme*, tetapi hanya terbatas pada pengertian dan penyebabnya saja, itupun hanya sedikit. Dalam buku ini lebih menekankan pada perkembangan psikoseksual dengan membaginya menjadi dua pembahasan, yaitu disfungsi seksual dan deviasi seksual.²⁴

Skripsi berjudul *Kekerasan Seksual Terhadap Istri Sebagai Alasan Perceraian, Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 303/PDT.G/2003/PA.YK*. Senada dengan judulnya, skripsi karya Heru Suprayitno ini membahas panjang lebar apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Mulai dari

²² Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Marital Rape "Bahasan Dari Perspektif Islam"*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed). *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta:PKBI-DIY, 1997), hlm. 118-130.

²³ Muysarotussolichah, "*Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologi*", (ed.) Mochammad Sodik dalam *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*,(Yogyakarta: kerjasama PSW IAIN dengan Depag RI dan Mc Gill-IIESP-CIDA, 2004), hlm. 336-337.

²⁴ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksua*, hlm. 18.

pengertian dan bentuk kekerasan seksual tersebut, factor penyebabnya, kekerasan seksual dalam pandangan Islam, dan berbagai dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tersebut. Dimana salah satu dampaknya diangkat oleh Heru Suprayitno sebagai tema untuk skripsinya yang berupa studi terhadap putusan PA Yogyakarta nomor 303/PDT.G/2003/PA.YK. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang menjadi alasan perceraian, yakni apa yang difahami hakim sebagai kekerasan pra hubungan seksual karena kekerasan seksual tersebut terjadi pada saat akan melakukan hubungan seksual.²⁵

Skripsi karya Desnika Alfath, yang berjudul Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam, dalam skripsi ini hanya sebatas memaparkan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya yang secara umum bentuk-bentuknya disebutkan dalam pasal delapan UU No. 23 Tahun 2004, yang kemudian ditinjau kembali melalui hukum pidana Islam.²⁶

Kemudian dalam skripsi karya Mulia Ardi yang berjudul Sodomasokisme Dalam Perspektif Etika, skripsi ini memang sama-sama mengangkat tema sadomasokhisme. Hanya saja bagaimana sadomasokise dalam tinjauan etikanya saja. Yakni bagaimana respon publik terhadap

²⁵ Heru Suprayitno, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri Sebagai Alasan Perceraian, Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 303/PDT.G/2003/PA.YK. 2006., Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2006)*, Skripsi tidak diterbitkan.

²⁶ Desnika Alfath, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009), Skripsi tidak diterbitkan.

praktik sadomasokhisme, baik argumen etis dari para pelakunya maupun hubungannya dengan moralitas umum.²⁷

Dari berbagai literatur yang dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian skripsi ini sama sekali berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tema penelitian skripsi ini lebih memfokuskan pada tema kajian tentang bagaimana Hukum Islam memandang salah satu deviasi seksual yang bernama sadomasokisme menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan seksual dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri.

E. Kerangka Teoritik

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa nafsu menjadi sesuatu yang naluriah dan alami bagi manusia, tak terkecuali nafsu seksual. Tidak berhenti sampai di situ, salah satu unsur vital untuk sepasang suami istri dapat menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah dan rahmah* dalam rumah tangganya adalah terpenuhinya kebutuhan seks dari keduanya. Dari situ muncullah pertanyaan tentang bagaimana kebutuhan seksual dari pasangan suami istri dapat terpenuhi dengan baik ?

Jawaban paling sederhana dari pertanyaan ini tentunya adalah dengan berhubungan badan (seks) layaknya suami istri yang terikat hubungan

²⁷ Mulia Ardi, *Sadomasokhisme Dalam Perspektif Etika*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga (2006), Skripsi tidak diterbitkan.

perkawinan yang sah. Tetapi kuasa zaman membuat pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang begitu rumit, seolah-olah menyanggah bahwa tak cukup dengan bersetubuh kebutuhan seksual pasangan suami istri dapat terpenuhi. Dan kenyataannya memang demikian, karena kebutuhan seksual merupakan suatu hal yang relatif dan masing-masing manusia baik normal maupun abnormal memiliki tingkat libido seks dan kepuasan yang berbeda dalam hal ini. Tiap-tiap pasangan suami istri pun mempunyai cara tersendiri (variasi) dalam rangka memenuhi kebutuhan seksualnya, tidak terkecuali dengan kekerasan. Yakni para penderita *sadisme* yang hanya puas dalam berhubungan seks ketika dia menyakiti pasangannya, maupun sebaliknya yang memperoleh kepuasan seks dengan disakiti oleh pasangannya ketika berhubungan intim (pengidap *masokisme*).

Allah SWT mengisyaratkan tentang bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya dalam berhubungan seks melalui al-Qur'an:

نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم^{۲۸}

Sepintas ayat ini memang seakan-akan membebaskan seorang suami untuk melakukan apa saja yang dikehendaki terhadap istrinya ketika berhubungan badan. Padahal secara kontekstual ayat ini menggambarkan kondisi Arab yang memang sangat jarang ditemukan kebun untuk bercocok tanam. Sebab Arab terkenal sebagai daerah tandus yang kurang baik untuk bercocok tanam. Karena itu, metaphor al-Qur'an menggunakan kebun untuk

²⁸ Al-Baqarah (2): 223.

menunjukkan isteri dimaksudkan agar isteri dijaga dan dirawat dengan baik, penuh pengertian dan perhatian, kira-kira seperti kita merawat bunga di musim kering.²⁹

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Adapun bentuk kekerasan seksual adalah tindak kekerasan fisik seksual fisik seperti isolasi atau pemaksaan sepihak perihal seksual yang disertai dengan kekerasan. Sehingga hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi istri, salah satunya istri tidak dapat menikmati lagi kehidupan seksualnya, sebab dilakukan dengan disertai kekerasan dan bukan atas keinginan bersama melainkan bentuk kepatuhan istri terhadap suami.³⁰ Tentunya hal yang sama akan dialami oleh seorang suami jika istrinya bertindak sebaliknya.

Dalam hal ini, Islam tidak membenarkan adanya hubungan suami istri yang diwarnai dengan kekerasan, mengingat hubungan yang sehat harus dilakukan dengan baik agar kehidupan seksual tersebut dapat dinikmati oleh kedua belah pihak tanpa ada yang merasa tersakiti. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وعاشروهن بالمعروف³¹

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 45.

³⁰ Keith Howton, *Terapi Seks, cet. I*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 301.

³¹ An-Nisā' (4): 19.

Namun masih banyak suami yang menganggap bahwa kekerasan seksual dalam hubungan suami istri adalah hubungan yang legal. Diantaranya karena sebab salah pemahaman tentang pengetahuan agama, seperti pemahaman yang keliru mengenai ayat al-Qur'an. Seperti pemahaman pada ayat berikut.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم؛
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله؛ والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن؛ فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا؛ ان الله كان
عليا كبيرا.³²

Secara sederhana memang ayat ini memang memberikan kewenangan kepada seorang suami untuk memukul istrinya yang melakukan *nusyūz* namun pandangan demikian hanya muncul ketika ayat ini dipahami secara tekstual tentunya. Padahal ayat ini justru turun untuk perlakuan kasar dan keras suami terhadap istrinya, dimana pemukulan merupakan pintu darurat untuk mengajari seorang istri yang berbuat *nusyūz* setelah mendiamkan dan menghentikan nafkah batin (hubungan seksual). Dan pemukulan tersebut sama sekali bukan merupakan anjuran al-Qur'an.

Latar belakang turunnya ayat tersebut sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih bahwa Ali berkata, seorang laki-laki dari Anshar mendatangi Nabi SAW bersama istrinya. Lalu istrinya berkata, wahai Rasulullah, suami saya telah memukul wajah saya hingga membekas.

³² *Ibid.*, (4): 34.

Rasulullah pun bersabda, seharusnya dia tidak perlu melakukannya. Lalu Allah menurunkan firmanNya ini.³³

Dengan memahami isi kandungan al-Qur'an surah *An-Nisā'* (4): ayat 19 dan 34 tadi semua pasangan suami istri dapat menerapkan prinsip pergaulan dan kehidupan yang damai, tenteram dan penuh kasih sayang di dalam kehidupan rumah tangganya. Namun, kedua ayat ini justru akan masalah bagi pasangan suami istri yang mengidap penyakit deviasi seksual *sadomasokisme*. Dimana seorang penderita *sadisme* baru akan memperoleh kepuasan seksual ketika dia menyakiti pasangannya, begitupun sebaliknya dengan penderita *masokisme* yang hanya merasa terpuaskan jika dia disakiti oleh pasangannya dalam berhubungan seks.

Berbicara soal kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga dengan melihat apa yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat dan apa yang terdapat pada kandungan al-Qur'an, pembahasan tentang kekerasan ini dapat dirinci menjadi tiga cabang. Yang pertama, kekerasan sebagai tindak *keḍaliman* dan *kemaḍaratan*. Kekerasan ini diharamkan secara mutlak oleh seluruh ulama' Islam. Kemudian yang kedua, kekerasan sebagai media pendidikan, hal ini masih banyak diperdebatkan diantara para ulama' tentang boleh dan tidaknya. Dan yang tergolong baru adalah yang ketiga, yaitu kekerasan sebagai sesuatu hal yang menjadi kebutuhan. Sebagai salah satu

³³ Jalal Ad-Din As-Suyuti, *Asbab An-Nuzūl: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, alih bahasa tim Abdul Hayyie, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 163.

bentuk kelainan psikologis yang dapat menimpa siapa saja, hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Secara konseptual, misi utama kenabian Muhammad SAW untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Kekerasan sekecil apapun bertentangan dengan misi kerahmatan yang diemban beliau. Sifat-sifat kepengasihannya dan kepenyayangannya Allah SWT dalam sistem hukum-Nya menjadi ruh utama. Sehingga inti dari hukum Islam adalah rahmat dan Allah tidak menghendaki ketidakadilan.³⁴ Islam dan Syari'atnya diturunkan ke bumi ini untuk menjadi rahmat bagi alam semesta dalam arti berfungsi untuk menciptakan dan menghilangkan *kemaḍaratan* (*raḥamatan lil'alamīn*). sesuai dengan makna konotasi kata dari Islam yaitu *salam* (keselamatan dan kedamaian). Oleh karena itu seorang muslim harus dapat memberikan rasa aman bagi orang lain baik dari ucapan maupun tindak tanduknya.³⁵ Hal ini dengan jelas ditunjukkan Allah SWT melalui al-Qur'an:

وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين.³⁶

الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.³⁷

³⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Hukum Islam; Study Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin dkk. cet. II, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm. 77.

³⁵ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam (Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat)*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3-4.

³⁶ Al-Anbiyā' (21): 107.

³⁷ As-Syura (42): 17.

Bifalensi sebagai kehendak Allah SWT tercermin dalam bentuk cinta, pernikahan dan seks. Sehingga mencinta, menikah dan berhubungan seks merupakan kodrat manusia sebagai refleksi dari pelaksanaan kehendak Allah SWT.³⁸ Sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.³⁹

Dalam wacana Hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah *maqāṣid asy-syarī'ah*. *maqāṣid asy-syari'ah* menjadi doktrin dasar sekaligus metodologi dalam penetapan hukum Islam.⁴⁰ Dalam doktrin *maqāṣid asy-syarī'ah* disebutkan bahwa syari'ah diturunkan kepada manusia untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh makhluk, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat (*tahqiq al-maṣlahah*).⁴¹

Maṣlahah yang menjadi tujuan *syari'ah* ini diklasifikan menjadi tiga kategori, yaitu *al-Maṣlahah al-Ḍarūriyyah* (Pemenuhan kebutuhan yang bersifat pokok dan tidak mungkin ditinggal demi kelangsungan hidupnya), *al-Maṣlahah al-Hajiyyah* (pemenuhan sarana dan fasilitas yang dapat

³⁸ Abdel Wahab Bouahdiba , *Sexuality In Islam: Perdana Kamasutra Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, cet. I, (Yogyakarta: Alinea, 2004), hlm. 17.

³⁹ Al-Rūm (30): 21.

⁴⁰ Yudian W. Yasmin, *Maqāṣid Asy-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode*, dalam Al-Jami'ah, No. 58, hlm. 98-105.

⁴¹ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa As-Syaṭibi, *Al-Muawafat fī Uṣul Al-Ahkam, Juz II*, (ttp.: Daar Al-Rasyad Al-Hadīsh, tt.), hlm. 2.

mempermudah dalam memenuhi masalah yang pertama), dan *al-Maṣlahah al-Taḥsīniyyah* (kebutuhan- kebutuhan yang pemenuhannya bersifat tersier sehingga ketiadaannya tidak akan menyebabkan terganggunya perjalanan hidup, dan tidak akan menimbulkan kesulitan).⁴²

Salah satu komponen terpenting dari tiga hal di atas dalam konstruksi hukum Islam adalah *al-Maṣlahah al-Darūriyyah* yang menjadi sentral bagi *maṣlahah-maṣlahah* yang lain.⁴³ Hal ini dapat dijabarkan dalam lima prinsip yang harus diperhatikan (*al-Uṣūl al-Khamsah*), yaitu: (a) *hifẓ ad-dīn*, perlindungan hak untuk beragama, (b) *hifẓ an-nafs*, perlindungan hak untuk hidup, (c) *hifẓ an-nasl*, perlindungan hak keturunan, (d) *hifẓ al-aql*, perlindungan hak untuk berfikir dan berpendapat, (e) *hifẓ al-mal*, perlindungan hak kepemilikan (*property*).⁴⁴ Dalam tahap pengaplikasiannya, *al-uṣūl al-khamsah* ini akan sesuai dengan apa yang menjadi risalah kenabian sendiri yang pada prinsipnya mencintai perdamaian dan penuh kasih sayang, jika diterapkan dalam permasalahan pemenuhan kebutuhan seksual dalam hubungan suami istri.

⁴² *Ibid.*, hlm. 3-5.

⁴³ Ahmad al-Raisuni, *Al-Nazariyyah Al-Maqāṣid ‘Inda Al-Imam Al-Syaṭibi*, (Riyadh: Dār Al-Islamiyah li Al-Kitab Al-Islami, 1996), hlm. 152-156.

⁴⁴ Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II, (Bandung: MIZAN kerjasama dengan P3M dan The Ford Foundation, 1996), hlm. 152-156.

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁴⁵ Yang dimaksud pemaksaan hubungan seksual di sini adalah pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh pihak yang menjadi pasangannya dalam berhubungan seks untuk mendapatkan tujuan tertentu.

Bagaimanapun dan dengan alasan apapun, hubungan seksual yang diwarnai dengan kekerasan (*marital rape*) tidak dibenarkan dalam UUPKDRT, apalagi jika melihat akibat yang ditimbulkan. Dan Negara mengancam para pelaku kekerasan seksual ini dengan sanksi yang tertera Bab VIII ketentuan pidana pasal 46, 47 dan pasal 48 UUPKDRT.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Oleh karena itu metode pengumpulan data adalah dengan cara mengkaji dan meneliti beberapa buku-buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan judul tersebut.⁴⁶

2. Sifat Penelitian

⁴⁵ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini masuk pada penelitian eksplorasi, yaitu penelitian terhadap masalah baru, isu baru dan judul penelitian yang belum banyak diketahui.⁴⁷ Atau dapat juga dimaksudkan sebagai bentuk penyelidikan sebuah masalah yang belum jelas.⁴⁸ Sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber data primer, mengambil objek kajian utama melalui ketetapan al-Qur'an dan al-Hadis, pendapat para ulama, serta undang-undang hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan *sadomasokisme* dalam hubungan suami istri.
- b. Sumber data sekunder, berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, penelusuran naskah, yakni dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah, kamus, ensiklopedia dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas.⁴⁹

4. Pendekatan Masalah

⁴⁷ Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, cet. I, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), hlm. 15.

⁴⁸ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola 1994), hlm. 136.

⁴⁹ Tatang M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

Menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu menggunakan tolok ukur dari ketetapan norma-norma agama berupa al-Qur'anda hadis berikut hukum, teori dan perundang-undangan yang ada sebagai landasan pembenaran dari masalah yang dibahas, sehingga memperoleh satu kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Data

Dalam permasalahan ini, metode analisa yang digunakan adalah cara berpikir deduktif, yaitu meneliti data-data yang diperoleh dengan bertitik tolak dari sesuatu yang bersifat umum untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Sesuatu yang umum itu adalah ilmu kekerasan seksual kemudian ditarik sesuatu yang khusus yaitu kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, yang dilatar belakangi oleh penyimpangan seksual.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikannya secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode peneliiian yang digunakan dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum dari *sadomasokisme*, bentuk-bentuk *sadomasokisme* dan dampak yang akan ditimbulkan oleh *sadomasokisme* itu sendiri. Serta sadomasokisme dalam hubungan suami istri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bagaimana akibat hukumnya. Khususnya dalam perspektif Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab ketiga membahas tentang etika pemenuhan kebutuhan seksual dalam perspektif Hukum Islam. Yakni bagaimana Islam mengatur dan membatasi tata cara bersenggama umat Islam baik melalui al-Qur'an maupun hadis, serta dari kitab fiqh konvensional yang berkaitan dengan hal tersebut.

Bab Keempat adalah analisis Hukum Keluarga Islam mengenai pemenuhan kebutuhan seksual pasangan suami istri pengidap *sadomasokisme*. Lebih detilnya, bab ini berisi tentang analisis penyusun

terhadap perilaku seksual *sadomasokisme* suami istri, dengan melihat manfaat dan madarat yang dinisbatkan kepada dalil-dalil nash dan kaidah-kaidah yang berkaitan.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini, dan saran-saran yang dianggap penting.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sekian banyak uraian yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Sadomasokisme* adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual, dimana dalam perilakunya pelaku *sadomasokisme* seksual mencari kepuasan dengan melakukan kekerasan terhadap diri sendiri (*masokisme*) dan pasangannya sebagai objek pemuas kebutuhan seksual (*sadisme*).

Sesuai dengan definisinya, pasangan dari seorang sadistis dan masokis dapat menjalin relasi seksual yang saling menguntungkan, dimana dalam praktiknya kedua pasangan tersebut dapat saling memberi dan menerima rasa sakit untuk merangsang libido seksualnya. Bahkan tak jarang pasangan suami istri dengan kedua gangguan ini saling bertukar peran antara tokoh *sadistis* dan tokoh *masokis* ketika mereka bercinta.

Dalam beberapa aktivitas seksual *sadomasokisme*, salah satu partner memainkan peranan si patuh dan memohon untuk disiksa dan disakiti (*masokisme*). Sehingga pasangannya (*sadisme*) bebas untuk memberikan rasa sakit dan berperan dominan. Dari sinilah pasangan suami istri pengidap *sadomasokisme* akan sama-sama mendapatkan kenikmatan seksual, baik dari yang memberi ataupun menerima rasa sakit yang dilakukan.

Sesuai dengan pasal 8 undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, bahwa perilaku sadisme merupakan delik aduan kekerasan seksual dalam rumah tangga (pasal 53). Sebagai satu hal buruk yang sulit dihindari, para penderita sadisme mencari jalan aman untuk menghindari masalah dengan mencari pasangan seorang masokis. Dimana pasangan dari keduanya akan terjalin *simbiosis mutualisme* dalam hal menyakiti dan disakiti.

Sadomasokisme sebagai penyimpangan seksual yang tidak sehat, mengakibatkan berbagai *kemafsadatan* untuk kesehatan fisik para pelakunya. Seperti luka ringan (lebam, memar akibat pukulan tangan), luka berat dan cedera (akibat sayatan benda tajam dan pukulan benda tumpul) hingga berakibat pada kematian. Selain itu, bagi kesehatan mental para pelakunya, sadomasokisme akan berakibat menciptakan suatu pribadi yang kasar, kejam, dan lambat laun akan kehilangan sifat kasih sayang (*sadisme*). Sedangkan bagi pelaku *masokisme* seksual, akan mengakibatkan pelakunya menjadi seorang pribadi yang pesimis, malas, serta menjadikannya pribadi yang cenderung mengalah. Lebih parahnya, perilaku sadomasokisme seksual dapat menyebabkan pasangan suami istri meninggalkan agamanya. Karena aktivitas ini sangat jauh dari apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Para ulama belum ada yang mempunyai pendapat tegas mengenai *sadomasokisme* seksual dalam hubungan suami istri dalam ranah hukum Islam. Akan tetapi jika melihat *maḍarat* yang ditimbulkan, dengan memahami ayat al-

Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan penyimpangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual dengan jalan sadomasokisme merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.

Berkaitan dengan *maṣlahat al-ḍarūriyat (maqāṣid as-syarī'ah)*. Perilaku seks sadomasokisme membahayakan agama, jiwa, akal dan keturunan. Walaupun perilaku ini berada pada kondisi kejiwaan yang menyimpang, sehingga para penderitanya sulit untuk berperilaku seks secara normal. Akan tetapi tidak ada *rukḥṣah* yang memperbolehkan perilaku seks sadomasokisme karena alasan kegilaan (*an-naqṣ at-ṭabi'i*).

Karena pada dasarnya penyimpangan semacam ini masuk dala kategori kegilaan *psychosis*, dimana kondisi gila semacam ini disebabkan oleh penguasaan setan atas diri seseorang yang membuatnya melakukan halusinasi dengan imajinasi-imajinasi sesat, tidak ada sinkronasi antara kerja otak dan olah akal rasional.

Karena inti dari syari'at Islam adalah *kemaṣlahatan*, sehingga setiap kemaṣlahatan merupakan tujuan syari'at, dan *kemaḥsadan* adalah musuh Islam yang harus senantiasa kita perangi.

B. Saran

Problematika seksual memang tidak henti-hentinya menjadi wacana publik. Karena seks bersifat biologis, naluriah dan berlaku bagi semua orang. Frekuensi seks yang begitu tinggi mengakibatkan manusia berperilaku menyimpang untuk memenuhi libido seks yang berada di luar batas kewajaran. Jika diteliti secara menyeluruh, banyak sekali permasalahan seks yang timbul dari dorongan seks yang tidak terkendali ini. Diantaranya adalah sadism, masokisme, homoseks, lesnian, onani dan deviasi seksual lainnya. Hal ini muncul dan berkembang karena godaan-godaan iblis terus-menerus menjerumuskan manusia kepada pemuasan yang brutal dan lepas kontrol.

Menurut penyusun, hanya keimanan dan intelegensi yang kuatlah yang dapat menyelamatkan manusia, karena keduanya berfungsi sebagai pengaendali diri manusia. Sebab apabila keduanya lemah, maka dorongan seks dapat menguasai seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tidak wajar seperti *sadisme* dan *masokisme* seksual. Belajar dari faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku sadomasokisme, penyusun berharap para orang tua melakukan koreksi diri terhadap pola asuh yang diterapkan pada putra-putrinya. Karena pola asuh yang salah seperti memberikan hukuman fisik yang terlalu over, akan berakibat buruk bagi kondisi kejiwaan putra-putri mereka, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang pada saat anak-anak menjelang dewasa.

Selain itu, penyusun juga berharap akan adanya peraturan hukum dalam rangka mencegah dan meminimalisir segala cara dan tindakan yang dapat menjerumuskan masyarakat pada tindakan-tindakan yang melenceng dari garis normal pemenuhan kebutuhan seksual.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an :

Departemen Agama RI: Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

Suyuṭī, Jalal Ad-Din As-, dan Mahafī, Jalal Ad-Din Al-, *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, Indonesia: Dār Ihya'i Al-Kutub Al-Arabiyyah, tt.

Suyuṭī, Jalal Ad-Din As-, *Asbab an-Nuzūl: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, alih bahasa tim Abdul Hayyie, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Kelompok Hadis

Abdillah M. bin Yazid Al-Qazwini, Al-Hafīḍ Abi, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, Beirut: Huquq Al-Mahfuḍah, tt.

Hajjaj, Imam Abi Husain Muslim bin, *Shahih Muslim*, 6 Juz, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Akbar, Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Alfath, Desnika, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Bisri, Moh. Adib, *Risalah Qawa'id Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977.

Bouahdiba, Abdel Wahab, *Sexuality In Islam: Perdana Kamasutra Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, cet. I, Yogyakarta: Alinea, 2004.

Bukhori, M., *Islam dan Adab Seksual*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Marital Rape "Bahasan Dari Perspektif Islam"*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI-DIY, 1997.

- Ghazali, Abdul Moqsith DKK., *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: Kerjasama LKiS, Rahima dan The Ford Foundation.
- Ilyas, Hamim, “*Orientasi Seksual Dari Kajian Islam*”, dalam Sinta Nuriyah A. Rahman. *Islam dan Konstuksi Seksualitas*, cet. I, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Kanu, Muhammad At-Tihami Ibn Al-Madani, *Qurrotu al-‘Uyūn*, Jakarta: Bismika, t.t.
- Kosasih, Ahmad, *Ham dalam Perspektif Islam (Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat)*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Mas’udi, Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II, Bandung: MIZAN kerjasama dengan P3M dan The Ford Foundation, 1996.
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Muhammad Washil, Nasr Farid dan Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Qawa’id Fiqhiyyah*, alih bahasa, Wahyu Setiawan Jakarta: AZMAH, 2009.
- Muslehuddin, Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Hukum Islam; Study Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin dkk. Cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2004.
- Raisuni, Ahmad Al-, *An-Nazariyyah Al-Maqasid ‘Ind al-Imam al-Syatibi*, Riyadh: Dār Al-Islāmiyah Li Al-Kitab Al-Islami, 1996.
- Rasyumi, Ahmad Al-, *Ijtihad: Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Ridhwi, Sayyid, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1996.
- S., Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LLPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Syaṭibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa As-, *al-Muawafat Fī Uṣul al-Ahkām, Juz II*, ttp.: Daar al-Rasyad al-Haditsah, tt.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Suprayitno, Heru, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri Sebagai Alasan Perceraian, Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 303/PDT.G/2003/PA.YK. 2006., Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.*

Suyuṭī, Jalal Ad-Din As-, *Al-Aṣḥab wa An-Naẓa'ir*, Beirut: Dār Al-Fikr, tt.

W. Yasmin, Yudian, *Maqasid Asy-Syari'ah Sebagai Doktrindan Metode*, dalam Al-Jami'ah, No. 58.

Yusuf Musa, Muhammad, *Al-Fiqh Al-Islam*, Mesir: Dar-Alkutub Al-Hadisah, 1968.

Kelompok Psikologi

Ardi, Mulia, *Sadomasokisme Dalam Perspektif Etika*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Damono, Suryo, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2008.

Drever, James, *Dictionary of Psychology*, alih bahasa: Nanan Simanjutak, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Gerald, C. Davidson, *Abnormal Psychology*, Alih Bahasa: Meitasari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

P. Halgin, Ricard dan Krauss, Whitbourne Susan, *Abnormal Psychology: Clinical Perspectives On Psychological Disorders*, Alih Bahasa Aliya Tusya'ni, DKK., Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

S. Nevid Jeffry, A. Rathus Spencer, Greene Beverly, *Abnormal Psychology in A Changing World*, Jilid 2, Alih Bahasa Tim Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2003.

Sadarjoen, Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Kelompok Lain-lain

- Abdullah, Irwan DKK., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2002.
- Adami, Chazawi, Pelajaran *Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Amin, Ahmad, *Al-Akhlaq*, alih bahasa: Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Dian Nugraha, Boyke, *Problema Seks Dan Organ Intim*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Djannah, Fathul DKK, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Endriani, Ani, “Macam-macam Konflik”[http://aniendriani.blogspot.com/2011/03/macam-macam](http://aniendriani.blogspot.com/2011/03/macam-macam-konflik.html) konflik. Html.
- Dugan, Save M., *Kamus Ilmu Pengetahuan (IPKN)*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Nusantara, tt.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Howton, Keith, *Terapi Seks, cet. I*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Irfan, Muhammad, *Perlindungan dan Tipe-tipe Kekerasan Seksual, (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, cet. 2*. Bandung: Sinar Baru 1990.
- Makmurtono, Agus, *Etika Filsafat Moral, Wirasari*, Jakarta: tt.1989.
- Milda, Marlia, Marital Rape: *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- M. Amier, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muysarotussolichah, “Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologi”, (ed.) Mochammad Sodik dalam *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: kerjasama PSW IAIN dengan Depag RI dan Mc Gill-IIESP-CIDA, 2004.

- Nasaruddin, Umar, *Arguman Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Partanto, Pius A. dan Al-Barry, M. Dahlan, *Kamus ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola 1994.
- Rasyid Moh., *Pendidikan Seks (Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral)*, Cet. I, Semarang: Syair Media, 2007.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.
- Sarwono, Sarlito Wirawan dan Syamsidar, Ami, *Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks*, cet. I, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Setiawan, W., *Penuntun Kebahagiaan Sex*, Surabaya: Walsy, tt.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994.
- Suharto, dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, cet. I, Yogyakarta: Andi Ofset, 2004.
- Suyoko, Susilastuti, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1982.
- Syihab, Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Ulfah, Aruni, *Masochism*, [Http://psikologiabnormal.wikispaces.com/Masochism.html](http://psikologiabnormal.wikispaces.com/Masochism.html).
- Yakan, Fathi, *Islam dan Seks*, Jakarta: Firdaus, 1989.
- Yaqub, Hamzah, *Etika Islam*, cet. ke-4, Bandung: CV. Diponegoro, 1988.
- Zubair, Achmad Charis, *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

| BAB | HLM | FN | TERJEMAHAN |
|-----|-----|----|---|
| I | 3 | 6 | Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. |
| | 3 | 8 | Dia (manusia) diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. |
| | 4 | 10 | Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. |
| | 8 | 16 | Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. |
| | 9 | 18 | Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. |
| | 17 | 28 | Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. |
| | 18 | 31 | Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. |
| | 18 | 32 | Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka(laki-laki), atas sebagian dari yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan <i>nusyuz</i> , hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. |
| | 21 | 36 | Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan |

| | | | |
|-----|----|----|--|
| | | | untuk (mejadi) rahat bagi seluruh alam. |
| I | 21 | 37 | Allah yang menurunkan Kitab (al-Qur'an) dengan (membawa) kebenaran-kebenaran dan neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat ? |
| I | 21 | 39 | Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. |
| III | 61 | 17 | Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. |
| | 61 | 18 | Dia (manusia) diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. |
| | 63 | 20 | Hai para pemuda dan pemudi ! siapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata , dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat. |
| | 63 | 22 | Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. |
| | 64 | 24 | Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. |
| | 64 | 25 | Kawinkanlah orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahaya kamu yang lelaki dengan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), lagi maha mengetahui. |
| | 69 | 37 | Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. |
| | 71 | 39 | Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, |

| | | | |
|-----|----|----|--|
| | | | karena itu Allah mengampuni kamu dan member maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka (istri-istrimu) dan carilah apa yang ditetapkan Allan untukmu. |
| III | 72 | 42 | Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: apabila salah seorang dari kamu memanggil istrinya ke tempat tidur, namun istrinya menolak. Kemudian suaminya tidur dalam keadaan hati dongkol kepadanya, maka malaikat melaknat istrinya hingga tiba waktu subuh (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud). |
| | 74 | 44 | Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. |
| | 75 | 46 | Dari usbah bin abd as-Salimi berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: apabila salah seorang dari kamu mendatangi (menjima') istrimu, maka tutuplah dan jangan telanjang layaknya dua ekor keledai. |
| | 76 | 49 | Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW. telah bersabda: apabila salah seorang dari kamu mendatangi (menjima') istrimu, maka bacalah: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا (dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang telah engkau rizkikan kepada kami), ketika kalian berdua mampu untuk mengucapkan kalimat itu, setan tidak akan mampu untuk memberikan marabahaya kepada anakmu untuk selamanya. (HR. riwayat Bukhari dan Muslim) |
| | 77 | 51 | Janganlah sekali-kali di antara kalian melakukan senggama dengan istrinya, sebagaimana yg dilakukan oleh hewan-hewan ternak, sebaiknya kalian menggunakan suatu perantara. di haturkan kepada Rasulullah SAW. apa yg dimaksud dengan perantara itu ? Nabi SAW. Menjawab: yaitu dengan mencium dan berkata-kata dengan bahasa yg indah-indah |
| | 77 | 52 | Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. |
| | 79 | 50 | Dari Ibnu Abbas RA. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Allah tidak akan memandang pada lelaki yang bersetubuh dengan lelaki dan menjima' istrinya melalui duburnya. (HR. Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Hibban). |
| | 79 | 56 | Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanla, "itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu mendekati mereka |

| | | | |
|----|----|--|--|
| | | | sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. |
| VI | 84 | 3 | Janganlah sekali-kali di antara kalian melakukan senggama dengan istrinya, sebagaimana yg dilakukan oleh hewan-hewan ternak, sebaiknya kalian menggunakan suatu perantara. di haturkan kepada Rasulullah SAW. apa yg dimaksud dengan perantara itu ? Nabi SAW. Menjawab: yaitu dengan mencium dan berkata-kata dengan bahasa yg indah-indah. |
| | 84 | 4 | Dari usbah bin abd as-Salimi berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: apabila salah seorang dari kamu mendatangi (menjima') istrimu, maka tutuplah dan jangan telanjang layaknya dua ekor keledai. |
| | 85 | 5 | Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. |
| | 87 | 9 | Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. |
| | 89 | 13 | Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. |
| | 90 | 14 | Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. |
| | 91 | 16 | Kebutuhan dapat menempati posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun khusus. |
| | 91 | 17 | Sesuatu yang halal karena darurat atau karena kepentingan, kadarnya disesuaikan dengan darurat dan kepentingannya. Dan kehalalannya dihilangkan bersamaan dengan hilangnya darurat tersebut. |
| | 96 | 22 | Tidak boleh member madarat dan membalas dengan kemandaratan. |
| | 96 | 25 | Prinsip dasar masalah madarat adalah haram. |
| 98 | 26 | Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya (istrinya), dan aku adalah orang yang baik terhadap keluargaku. | |

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Bukhari. Beliau lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. pada tahun 210 H. beliau beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya beliau tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu kepada para fuqaha dan ahli hadis. Beliau mukim di madinah dan menyusun kitab at-Tarikh al-Kabir. Pada masa mudanya beliau berhasil menghafal sebanyak 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk bertemu dengan para muhadisin adalah dengan melawat ke Bghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan dan mesir. Setelah usia lanjut beliau pergi ke Khurasan, sebuah kota kecil di Samarkand sampai akhir hayatnya, yakni pada tahun 365 H. Karyanya yang sangat terkenal adalah Sahih Al-Bukhari.

2. At-Tirmidzi

Nama lengkap beliau adalah Abu As-Saulani Al-Bulgi. Beliau adalah salah seorang yang siqoh (terpercaya), beliau juga seorang penghafal, penghimpun dan peneliti hadis. Kitab hadisnya menduduki peringkat keempat diantara al-Kutub as-Sittah. Dan menurut pengarang Kasyf az-Zunun, Hajji Khalfah kedudukan Sunan at-Tirmidzi menduduki peringkat ketiga dalam al-Kutub as-Sittah.

3. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M). Semasa hidupnya, beliau disibukkan dengan mencari atsar (hadis) dan juga melakukan rihlah untuk mencari hal itu. Dan beliau ahli dalam bidang fiqih, mempunyai kecermatan dalam berpendapat, dan dalam permasalahan-permasalahan yang samar maupun sulit maka kepada beliau akhir penyelesaiannya. Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur yaitu: raja yang ke-2, Abu Hanifah dipanggil kehadapannya untuk diminta menjadi qodhi (hakim), akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut, karena Abu Hanifah hendak menjauhi harta dan kedudukan dari sultan (raja), maka dia ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara. Beliau wafat dalam penjara pada usia 70 tahun, tepatnya pada bulan Rajab pada tahun 150 H (hari kelahiran Imam Syafi'i).

4. Jalaluddin As-Suyuthi

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin bin al-Fakhr Utsman bin Nashiruddin Muhammad bin Saifuddin Khadhari bin Najmuddin Abu ash-Shalah Ayub bin Nashiruddin Muhammad bin Syaikh Hammamuddin al-Hamman al-Khadhari as-Suyuthi. Lahir pada bulan Rajab tahun 849 H, yakni enam tahun sebelum ayah beliau wafat. Dalam perjalanan Karir Intelektualnya salah satu karya beliau yang fenomenal adalah tafsir Al-Jalalain, yakni salah satu tafsir yang paling luas tersebar di dunia Islam dan yang paling banyak dibaca oleh kalangan ahli ilmu, termasuk para penuntut ilmu di Indonesia. Imam As-Suyuthi wafat pada usia 61 tahun pada tanggal 19 Jumadil Ula tahun 911 H. dan jenazah beliau dikebumikan di pemakaman Qaushuun atau Qaisun di Kairo.



LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

Nama : Irkham Khasani.

TTL : Tegal, 15 Mei 1991.

Orang Tua

Ayah : H. A. Wakhidin.

Ibu : Hj. Anisah Nurbaiti.

Alamat : Bumijawa Utara, Kecamatan Bumijawa, KAB. Tegal.

Pendidikan :

1. SDN 1 Bumijawa (1997-2003).
2. SMP N 1 Bumijawa (2003-2006).
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal (2006-2009).
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).